



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalak antara :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. A.Yamin,S.H.,M.H.
2. Fery Okta Trinanda, S.H.

Advokat /Pengacara pada Kantor Omeng Law Office & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Timur Indah 2 Gang 3 Nomor 45 A.Rt.13/Rw.05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 30/0102/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 23 Februari 2017, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**



Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Januari 2017 dengan Nomor : 0102/Pdt.G/2017/PA.Bn mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/27/VIII/1988 tanggal 09 Agustus 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu lalu kembali ke Bengkulu lalu mengontrak di Jalan Hibrida selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 25 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 26 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Umur 24 tahun;Anak pertama sekarang tinggal dengan Termohon sementara anak kedua sudah berkeluarga dan tinggal di Lebong;



4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu cemburu pada Pemohon;
 - b. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta cerai;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada laporan dari saudara Pemohon bahwa Termohon menyakiti perasaan kedua orang tua Pemohon akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon keluar dari rumah sampai dengan saat ini lebih kurang 1 tahun;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan secara pribadi dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan usaha mendamaikan terhadap kedua belah pihak telah ditetapkan Drs.H.Salim Muslim, mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 13 Februari 2017 untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017, tidak berhasil / tidak tercapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun lagi;

Bahwa, Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) sebagai guru telah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh keterangan izin atasannya sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, ternyata tidak menyampaikan surat keterangan izin dari atasannya sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sedangkan ketentuan tersebut secara umum telah diketahui oleh semua Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara).

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 13 Maret 2017, pada



perinsipnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, terutama terhadap hal-hal yang menjadi sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, menurut Termohon yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri yang telah melukai perasaan Termohon (sebagai isteri yang setia), selengkapnya telah termuat dalam jawaban tertulis Termohon tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang untuk itu, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk menjatuhkan cerai thalak kepada Termohon dengan perbaikan pertimbangan hukum sesuai fakta yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan dalam jawabannya yaitu dikarenakan Pemohon meninggalkan Termohon demi wanita lain, Pemohon sebagai suami telah melukai perasaan isteri setia (Termohon) dengan menikah lagi tanpa izin Termohon dan tinggal serumah dengan wanita lain tersebut dan meninggalkan Termohon dan anaknya;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSİ) :

Bahwa, dalam jawaban Termohon tidak memisahkan antara pokok perkara (konvensi) dengan gugatan balik (rekonvensi), namun Majelis Hakim memformulasikan terhadap jawaban tersebut Termohon sekaligus menyampaikan gugatan balik (rekonvensi), maka perlu dipisahkan jawaban dalam pokok perkara (konvensi) dengan gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa, oleh karena adanya gugatan balik (rekonvensi) maka dalam rekonvensi kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat, sehingga disimpulkan petitum dalam gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang telah menelantarkan isteri (Penggugat) selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan sejak bulan Agustus 2015 s/d bulan Maret 2017 dengan biaya hidup layak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)



setiap bulannya sehingga totalnya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 3 lembar baju gamis berwarna putih, seperangkat alat sholat. Dan emas 24 karat seberat 40 gram, dalam bentuk 20 gram kalung dan 20 gram gelang tangan;

3. Membebaskan Tergugat untuk membayarkan uang selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan sebagian gajinya selaku pensiunan PNS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebelum menjatuhkan ikrar thalak;

6. Membebaskan Tergugat untuk mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan dalam gugatan balik (rekonvensi), Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2017, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, pada pokoknya Termohon membantah dalil dalam jawaban Termohon, dan Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya (posita dalam pokok perkara), sebagaimana petitum yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak semua jawaban Termohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 6 dari 41



1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat berlebihan, karena penghasilan Tergugat sebagai seorang pensiunan sampai dengan saat ini tidaklah seberapa setelah dipotong dengan pinjaman Bank, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Nafkah masa lampau tidak Tergugat bayar karena tunjangan suami (Tergugat) masuk dalam daftar gaji Penggugat, tidak pernah Tergugat nikmati sejak Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan gaji pensiunpun sudah tidak ada lagi, karena Tergugat mempunyai pinjaman uang Bank saat hendak menikahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
Uang pensiun Tergugat sebesar Rp.3.503.726,- (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dipotong untuk angsuran pengembalian pinjaman Bank sebesar Rp.2.360.253,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) setiap bulan selama 8 tahun;
- b. Nafkah mut'ah Tergugat memberikan seperangkat alat sholat;
- c. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,- x 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 10 April 2017, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 10 April 2017 pada pokoknya tetap mempertahankan apa yang telah disampaikan dalam jawaban Konvensi dan mempertahankan semua dalil gugatan Rekonvensinya yang disimpulkan dalam petitumnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas akan kebenarannya;



2. Menerima permohonan Pemohon untuk menjatuhkan cerai thalak kepada Termohon dengan perbaikan pertimbangan hukumnya sesuai fakta yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh Termohon dalam jawabannya yaitu karena Pemohon meninggalkan Termohon demi wanita lain, Pemohon sebagai suami telah melukai perasaan isteri setia (Termohon) dengan menikah lagi tanpa izin Termohon dan tinggal satu rumah dengan wanita lain tersebut dan meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

3. Menyatakan seluruh duplik Termohon ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSİ)

1. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang telah menelantarkan isteri (Penggugat) selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan sejak bulan Agustus 2015 s/d bulan Maret 2017 dengan biaya hidup layak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 3 lembar baju gamis berwarna putih, seperangkat alat sholat. Dan emas 24 karat seberat 40 gram, dalam bentuk 20 gram kalung dan 20 gram gelang tangan;

3. Membebaskan Tergugat untuk membayarkan uang selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan sebagian gajinya selaku pensiunan PNS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

5. Sesuai replik Pemohon (dalam pokok perkara)/Tergugat rekonvensi yang menyatakan meminjam uang sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai isteri sah, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebelum menjatuhkan ikrar thalak;



7. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak menyampaikan hal lain lagi jawaban sebelumnya merupakan duplik rekonvensi pada perinsipnya tetap mempertahankan jawabannya dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/VIII/1988 tanggal 09 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah dinazzegelel ber meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Garik Dapem Taspen Pensiunan an. Achmad Supriono No.Pensiun 45000510500 (263), yang diterbitkan oleh Kantor Pos Bengkulu, bukti tersebut telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN Cabang Bengkulu bulan April 2017, angsuran yang ke 23 yang dikeluarkan oleh Bank BTPN Bengkulu, bukti tersebut telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diperiksa dan diteliti dipersidangan, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bukti saksi:

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon /Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan tiga orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu:
 - Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu sampai pisah rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut yang pertama ikut bersama Termohon dan anak yang kedua sudah menikah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta cerai, Termohon mengatakan tidak diberi gaji oleh Pemohon selama 8 bulan, dan Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi dan kakak perempuan datang kerumah Pemohon selaku kaka adik untuk mengkonfirmasi kepada Pemohon apakah benar tidak memberi gaji selama 8 bulan kepada Termohon, menurut Pemohon selalu memberikan gajinya kepada Termohon setiap bulan, akan tetapi Termohon tidak mau menerimanya karena sudah lewat dari tanggal 1 bulan berjalan, karena Pemohon takut hilang lalu amplop gaji tersebut disimpan dalam tas di dalam almari pakaian, kemudian saksi bersama kakak perempuan memeriksa tas tersebut ternyata benar amplop tersebut benar ada dan berjumlah 8 amplop. Kemudian 1 amplop diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon, 1 amplop untuk bayar pajak mobil, 1 amplop digunakan untuk biaya hidup Pemohon sendiri, sehingga tersisa 5 amplop masih utuh;
- Bahwa, amplop tersebut masing-masing berisi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi tidak mengetahui lagi mengenai uang dalam amplop tersebut;
- Bahwa, sekarang Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah pisah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain status janda nama Mami;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau Pemohon telah menjual mobil Toyota inova tahun 2008 dengan harga jual Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk kepentingan biaya pernikahan anak mereka (nama Scintia QisthyAthiqah) kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),- dan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),- diberikan kepada Termohon;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau Pemohon ada pinjam uang pada Bank BTPN sebesar lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),-



digunakan untuk mengembalikan uang pihak lain, yang merupakan uang teman dekat anak Pemohon dan Termohon bernama Ferdi, karena terlibat penipuan untuk menjadi CPNS oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pemohon merasa tanggung jawab karena menyangkut anak kandung Pemohon dan Termohon sendiri, pada saat itu belum lunas;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sendiri tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut yang pertama ikut bersama Termohon dan anak yang kedua sudah menikah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2010 Termohon umroh bersama saksi waktu itu Termohon mau minta cerai kepada Pemohon karena cemburu dengan keponakan yang bernama Reni, Termohon dengan Pemohon pisah ranjang menurut keterangan Termohon karena tidak diberi gaji selama 8 bulan setelah didamaikan dan dikonfirmasi dengan Pemohon dikasih terus tetapi



Termohon tidak mau menerima dan setelah dicek ternyata amplop gajinya ada 8 sisanya tinggal 5 karena yang 1 untuk keperluan anak, yang satu untuk membayar pajak mobil dan yang satu untuk keperluan makan Pemohon dan isi masing-masing amplop sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi juga mengetahui Pemohon menjual mobil Inova tahun 2008 dijual Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk persiapan pernikahan anak Pemohon dan Termohon (nama Scintia QisthyAthiqah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon meminjam uang pada Bank BTPN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena untuk menutupi hutang orang yang berjanji akan mengurus untuk memasukkan CPNS pacar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ferdi, tetapi tidak berhasil dan orang yang mengurusnya tersebut tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab dan mengembalikan uang Ferdi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) baru dikembalikan setengahnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta),- dari pinjaman Pemohon tersebut;
 - Bahwa, selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sendiri tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup;
3. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT., tempat tinggal di Kota Bengkulu:

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 13 dari 41



- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1991 – 2011 sampai saksi menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon bersama Termohon tinggal di Bengkulu, sampai Pemohon pisah rumah dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut yang pertama ikut bersama Termohon dan anak yang kedua sudah menikah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon berawal dari sifat Termohon cemburu yang berlebihan, Termohon tidak mau menemui keluarga Pemohon yang datang dari luar kota, Termohon tidak pernah ikut acara Kantor Pemohon, Pemohon kalau makan ambil sendiri ke dapur, sering masak mie sendiri, sejak tahun 2011 Pemohon tidur diluar tidak satu kamar bersama Termohon, Pemohon tidur di ruangan TV, Termohon tidak melayani Pemohon lagi karena tidak mencintai Pemohon lagi;
 - Bahwa, sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon sudah tidak serumah bersama Termohon lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, setelah pisah dari Termohon, kemudian Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa, sejak pisah rumah Pemohon tidak member nafkah untuk Termohon lagi;



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk merukunkan mereka kembali, tetapi tidak berhasil, akhirnya saksi maupun pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup;

Bahwa, terhadap semua kesaksian saksi Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Termohon/kuasa Termohon, Termohon/kuasa Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bantahan apapun, hanya akan menghadirkan keluarga Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dipersidangan;

Bahwa, Termohon kemudian menghadirkan keluarga dekat yaitu anak kandung Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini tidak berkapasitas sebagai saksi, hanya didengar keterangan sebagai keluarga dekat, selanjutnya kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.I Pertanian, pekerjaan honorer pada Kantor Dinas Pertanian dan Perdagangan Bengkulu, tempat tinggal di jalan Merapi Ujung Nomor 55 Rt.26 Rw.09 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan PNS pada Puskesmas Lebong, tempat tinggal di jalan Taba Atas Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, kesimpulan dari keterangan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas menyatakan bahwa mereka mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harmonis lagi, telah memuncak sehingga sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu anak pertama ikut bersama Termohon, sedangkan Pemohon pindah rumah lain;



- Bahwa, benar Pemohon setelah pisah dari Termohon menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sudah mengetahui maksud kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) untuk bercerai, karena itu kedua orang anak tersebut masih sanggup dan akan berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perceraian, semoga dapat rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Termohon terhadap bantahannya dalam pokok perkara (konvensi) maupun terhadap gugatan baliknya (rekonvensi) menyatakan tidak akan mendatangkan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi – saksi, cukup berpegang kepada semua keterangannya yang telah disampaikan dalam tahap jawab menjawab dalam pokok perkara (konvensi) maupun terhadap gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa, oleh karena Termohon baik dalam bantahan maupun dalil gugatan baliknya secara tegas menyatakan tidak akan mendatangkan bukti apapun dipersidangan, maka kemudian dalam tahap kesimpulan masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 12 Juni 2017, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang untuk itu pada tanggal 12 Juni 2017, kesimpulan Pemohon/Tergugat rekonvensi tetap pada permohonannya dalam pokok perkara (konvensi) maupun terhadap gugatan balik (rekonvensi) yang kemudian sebagaimana telah disampaikan dalam tahap jawab menjawab, sedangkan Termohon dalam pokok perkara (konvensi) maupun terhadap gugatan balik (rekonvensi) tetap berpegang kepada apa yang telah disampaikan dalam tahap jawab menjawab untuk itu, selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang dalam tahap kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 16 dari 41



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat tanda P.1 yang diajukan Pemohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon sendiri, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/27/VIII/1988 tanggal 09 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, diakui sepenuhnya oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Termohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu perkara ini formil dapat diterima untuk dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) sebagai guru telah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk memperoleh keterangan izin atasannya sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, ternyata tidak menyampaikan surat keterangan izin dari atasannya sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sedangkan ketentuan tersebut secara umum telah diketahui oleh semua Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sudah memahami semua resiko dikemudian hari sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha mendamaikan terhadap kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah ditetapkan

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 18 dari 41



Drs.H.Salim Muslim, mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 13 Februari 2017 untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017, tidak berhasil / tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 09 Agustus 1988 rukun dan harmonis hanya sampai akhir tahun 2010, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya hingga tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang berakibat berpisahnya Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak bulan Agustus 2015, perselisihan tersebut sudah sangat memuncak sehingga Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini Termohon telah menyampaikan jawabannya sebagaimana telah termuat dalam jawaban tertulis tertanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut akan tetapi hal tersebut disebabkan



berawal dari perbuatan Pemohon sendiri yang telah melukai perasaan Termohon dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan erat dengan wanita lain, yang akhirnya telah menikah siri, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memuncak dan mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015, berdasarkan jawaban Termohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban dengan petitum selengkapny telah termuat dalam jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap permohonan Pemohon tersebut (dalam Konvensi) masing-masing pihak tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti Pemohon P.1, yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu, dan tiga orang saksi yang masing-masing berSAKSI 1 dan **SAKSI 2** serta **SAKSI 3**, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terhadap semua keterangan para saksi Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi perkara a quo, para saksi tersebut adalah dari kalangan keluarga dekat masing-masing Pemohon maupun Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 172 ayat (2) R.Bg. dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar



kesaksian saksi dari kalangan keluarga, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, dimana para saksi Pemohon tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sangat memuncak dimana Pemohon meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya tetap tidak berhasil, telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., karenanya keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim maupun melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Bengkulu, telah berusaha semaksimalnya untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon agar bersedia rukun kembali, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap tidak bersedia rukun lagi, hal tersebut juga terlihat dari sikap Pemohon yang selalu enggan untuk dirukunkan lagi, secara langsung Majelis Hakim telah menilai dari sikap Pemohon dipersidangan sudah tidak menunjukkan iktikad baik untuk dapat rukun kembali bersama Termohon, telah pisah selama lebih dari 1 tahun, Pemohon tidak mempedulikan baik lahir bathin terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam tahap jawab menjawab (dalam Konvensi) yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sesungguhnya meskipun Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang akhirnya telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, akan tetapi hal tersebut disebabkan karena perbuatan Pemohon sendiri sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya, meskipun demikian



Termohon tidak menginginkan terjadinya thalak, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon maka Termohon dengan sendirinya tidak keberatan sebagaimana termuat dalam petitum jawabannya pada pokok perkara (konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah memuncak, saksi-saksi tersebut menyatakan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua orang anak kandung Pemohon dengan Termohon sudah dewasa, ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, dalam hal ini tidak berkapasitas sebagai saksi, hanya didengan keterangan sebagai keluarga dekat, selanjutnya kedua orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas menyatakan bahwa mereka mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harmonis lagi, telah memuncak sehingga sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu anak pertama ikut bersama Termohon, abak kedua sudah berumah tangga, sedangkan Pemohon pindah rumah lain;
- Bahwa, benar Pemohon setelah pisah dari Termohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sudah mengetahui maksud kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon) untuk bercerai, karena itu kedua orang anak tersebut masih sanggup dan akan berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perceraian, semoga dapat rukun kembali;



Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan dengan waktu yang cukup kepada kedua orang anak tersebut mengupayakan perdamaian, akhirnya usaha kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap tidak berhasil untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon bersama Termohon lagi, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon, karena itu kedua orang anak tersebut menyerahkan hal ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon di persidangan yang telah diuraikan diatas, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, belum pernah terjadi perceraian dan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun hanya sampai akhir tahun 2010, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah memuncak, sehingga sejak bulan Agustus 2015 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa, Termohon sudah berusaha maksimal untuk rukun dan membaktikan diri sebagai isteri kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali bersama Termohon;
4. Bahwa, Pemohon sudah berketetapan hati untuk menggunakan haknya menjatuhkan thalak terhadap Termohon, terbukti selama persidangan berlangsung, Pemohon pada setiap sidang diupayakan dengan nasihat oleh Majelis Hakim, sama sekali tidak menampakkan niat baik untuk rukun bersama Termohon lagi;



5. Bahwa, Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah sangat maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah tidak ingin dirukunkan lagi;

6. Bahwa, keuda orang anak Pemohon dengan Termohon telah berusaha secara maksimal untuk mengupayakan Pemohon dengan Termohon damai dan rukun serta bersatu kembali, semua usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa, pada akhirnya oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya, maka Termohon menyatakan menerima, sesuai dengan petitum dalam jawabannya yang telah disampaikan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun Pemohon menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan semula dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:



Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan cerai thalak yang diajukan Pemohon, telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab "Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq", juz I, halaman 83, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



Artinya : “Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah dalam waktu yang relatif lama, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya, keadaan tersebut lebih condrong akan menimbulkan mudharat apabila tetap dipertahankan;

Kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 26 dari 41



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum permohonan Pemohon (dalam Konvensi) **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa, dalam jawabannya Termohon tidak memisahkan antara pokok perkara (konvensi) dengan gugatan balik (rekonvensi), namun



Majelis Hakim memformulasikan terhadap jawaban tersebut Termohon sekaligus menyampaikan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi telah dikabulkan, dan Termohon selanjutnya mengajukan gugatan rekonvensi yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya dalam Pokok Perkara (dalam konvensi) harus dipertimbangkan, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 158 RBg, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat rekonvensi secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 13 Maret 2017 bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi dan dalam kesimpulannya dengan petitum sebagai berikut:

1. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat yang telah menelantarkan isteri (Penggugat) selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan sejak bulan Agustus 2015 s/d bulan Maret 2017 dengan biaya hidup layak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 3 lembar baju gamis berwarna putih, seperangkat alat sholat. Dan emas 24 karat



seberat 40 gram, dalam bentuk 20 gram kalung dan 20 gram gelang tangan;

3. Membebaskan Tergugat untuk membayarkan uang selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan sebagian gajinya selaku pensiunan PNS sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebelum menjatuhkan ikrar thalak;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi telah dijawab oleh Tergugat rekonsensi yang dapat disimpulkan dalam petitum jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat berlebihan, karena penghasilan Tergugat sebagai seorang pensiunan sampai dengan saat ini tidaklah seberapa setelah dipotong dengan pinjaman Bank, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Nafkah masa lampau tidak Tergugat bayar karena tunjangan suami (Tergugat) masuk dalam daftar gaji Penggugat, tidak pernah Tergugat nikmati sejak Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan gaji pensiunpun sudah tidak ada lagi, karena Tergugat mempunyai pinjaman uang Bank saat hendak menikahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
Uang pension Tergugat sebesar Rp.3.503.726,- (tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dipotong untuk angsuran pengembalian pinjaman Bank sebesar Rp.2.360.253,- (dua juta tiga



ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) setiap bulan selama 8 tahun;

- b. Nafkah mut'ah Tergugat memberikan seperangkat alat sholat;
- c. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,- x 3 bulan = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing tetap berpegang kepada apa yang telah disampaikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan balik Penggugat dalam rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah ternyata tidak menyampaikan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dengan menyatakan cukup dengan semua hal yang disampaikan dipersidangan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secukupnya kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti-bukti dalam pokok perkara merupakan bukti yang berhubungan dengan semua bantahannya dalam gugatan balik Penggugat (rekonvensi), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, terhadap gugatan balik Penggugat (rekonvensi) sebagaimana telah termuat dalam petitum gugatan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan:

1. Gugatan terhadap Nafkah lampau (nafkah madiya) Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang tidak dipenuhi Tergugat selama 19 bulan, sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan berjumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum tidak melawan hak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan dan menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (yang merupakan bukti Tergugat rekonvensi), adalah bukti tentang status Tergugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (ASN) bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) aktif, dengan menerima gaji pensiunan bersih diluar potongan hutang dan lainnya sebesar Rp. 3.435.100,- (tiga juta empat ratus ribu sertaus rupiah),- setiap bulan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen, berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2), dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, diakui sepenuhnya oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (yang merupakan bukti Tergugat (rekonvensi)), adalah bukti adanya potongan angsuran ke 23 atas pengembalian pinjaman Tergugat pada Bank BTPN Bengkulu sebesar Rp.2.360.253,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah),- selama 102 bulan, berupa akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat 2 dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, diakui sepenuhnya oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat; ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, kecuali Tergugat menyatakan pada saat Tergugat mengajukan pinjaman tersebut Penggugat tidak ikut menanda tangani persetujuan pada akad pinjaman di Bank BTPN Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Tergugat menyatakan bukti saksi yang dihadirkan pada persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara (konvensi) sekaligus merupakan sebagai bukti saksi dalam gugatan balik Penggugat (rekonvensi), karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua kesaksian para saksi yang diajukan Tergugat (Pemohon dalam pokok perkara) yang berhubungan dengan dalil bantahan Tergugat dalam gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonvensi dipersidangan yang disampaikan dalam tahap jawab menjawab, didukung oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang disampaikan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara dinyatakan satu kesatuan sebagai bukti terhadap semua bantahannya dalam gugatan balik Penggugat (rekonvensi), bukti-bukti



tersebut telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan bukti sama sekali untuk menguatkan semua dalil gugatan balik (rekonvensi), sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan hal-hal yang akan mendukung gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti-bukti dipersidangan yang disampaikan Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat (rekonvensi) benar telah pisah rumah lebih kurang selama 19 bulan, meskipun masih berstatus sebagai suami siteri sah;
2. Bahwa, tidak terdapat adanya bukti Penggugat (rekonvensi) sebagai isteri yang nusyuz;
3. Bahwa, Tergugat (rekonvensi) adalah sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil (ASN) bukan sebagai Pegawai Negeri aktif;
4. Bahwa, Tergugat (rekonvensi) adalah penerima gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (ASN) setiap bulan sebesar Rp. 3.435.100,- (tiga juta empat ratus ribu seratus rupiah),- setiap bulan;
5. Bahwa, Tergugat (rekonvensi) telah terikat dengan pinjaman uang pada Bank BTPN Bengkulu dengan pengembalian diangsur selama 102 bulan dengan pemotongan gaji pensiunannya sebesar Rp. Rp.2.360.253,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah),- setiap bulan, pada pembayaran bulan April 2017 adalah angsuran ke 23;
6. Bahwa, berdasar bukti penerimaan gaji pensiun Tergugat (rekonvensi) dan bukti potongan angsuran pinjaman Tergugat pada Bank BTPN Bengkulu, Tergugat menerima sisa gaji bersih perbulan sebesar



Rp.1.074.847,- (satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

7. Bahwa, Tergugat hanya menerima sisa gaji pensiun tidak mencapai separuh dari gaji pensiunan bersih setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan pada pokok perkara (konvensi), terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat (rekonvensi) adalah merupakan akibat perselisihan dan pertengkaran semata, bukan disebabkan sikap Penggugat (rekonvensi) yang nusyuz, hal tersebut tidaklah menjadi gugurnya kewajiban seorang suami terhadap isterinya, karena tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat (rekonvensi) sesungguhnya sebelum pisah rumah dari Penggugat (rekonvensi) pernah memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga (nafkah) tetapi Penggugat (rekonvensi) tidak menerima, sehingga uang tersebut utuh tersimpan, yang kemudian setelah 8 bulan uang tersebut digunakan untuk kepentingan anak, pajak mobil dan kebutuhan Tergugat (rekonvensi) sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat (rekonvensi) tidak menerima uang tersebut akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sudah memuncak, bukanlah sikap Tergugat (rekonvensi) yang enggan untuk memberi nafkah kepada Penggugat (rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat (rekonvensi) telah meminjam uang kepihak Bank BTPN sebagai pinjaman persiapan pensiun, uang tersebut digunakan untuk kepentingan dalam keluarga antara lain untuk biaya pernikahan anak Penggugat dan Tergugat (rekonvensi) sendiri, yang merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sampai saat ini baru berjalan angsuran ke 23 (tmt.bulan April 2017), sedangkan pinjaman tersebut selama



102 bulan, sehingga Tergugat (rekonvensi) hanya menerima sisa bersih sebesar Rp.1.074.847,- (satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tidak mencapai separuh dari gaji pensiun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat (rekonvensi) selaku Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang masih aktif, mempunyai penghasilan tetap yang dapat membantu kebutuhan dalam rumah tangga selain kewajiban Tergugat (rekonvensi) selaku suami (kepala keluarga), sedangkan penghasilan Tergugat (rekonvensi) sudah digunakan untuk kepentingan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat (rekonvensi) sendiri, sehingga Tergugat (rekonvensi) hanya menerima penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencapai separuh penghasilan bersih Tergugat (rekonvensi) setiap bulan, sedangkan Penggugat (rekonvensi) tidak menunjukkan bukti Tergugat (rekonvensi) mempunyai penghasilan selain gaji sebagai penerima pensiunan;

Menimbang, bahwa Tergugat (rekonvensi) pada saat akad pinjaman uang pada Bank BTPN. tidak adanya persetujuan Penggugat (rekonvensi), Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan teknis administratif pihak Bank BTPN, yang merupakan sepenuhnya kewenangan pihak Bank BTPN Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat (rekonvensi) terhadap nafkah lampau (nafkah madiyah) dengan mengutamakan rasa keadilan, dengan dasar setelah memperhitungkan penghasilan Tergugat (rekonvensi) yang sudah digunakan lebih dari separuh penghasilan bersih setiap bulan untuk kepentingan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat (rekonvensi) sendiri, dengan meminjam uang pada Bank BTPN Bengkulu yang masih harus membayar angsuran sampai jatuh tempo 102 bulan yang sekarang (tmt bulan April 2017) baru berjalan 23 bulan, dengan demikian sesungguhnya Tergugat telah memenuhi kewajibannya terhadap keluarga termasuk Penggugat (rekonvensi) sendiri, meskipun kegunaan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan membiayai kepentingan anak - anak, adalah wajar dalam rumah tangga antara suami dengan isteri saling bantu tatkala suami tidak mungkin



untuk memenuhi semua kebutuhan biaya terhadap kepentingan keluarga, apalagi Tergugat (rekonvensi) selaku isteri mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) dipandang mampu untuk membantu ekonomi keluarga, oleh karena itu tidaklah adil apabila Tergugat (rekonvensi) yang hanya menerima sisa gaji pensiun tidak mencapai separuh gaji pensiunnya setelah dipotong angsuran Bank yang telah digunakan demi untuk membiayai kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat (rekonvensi) sendiri, berarti Tergugat (rekonvensi) telah membiayai atau menafkahi untuk kepentingan keluarga termasuk Penggugat (rekonvensi) sendiri, yang sudah melebihi masa 19 bulan sebagaimana yang digugat oleh Penggugat (rekonvensi), dengan demikian Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau (madya) selama 19 bulan tidak dapat diterima;

2. Gugatan terhadap nafkah iddah yang jumlah seluruhnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami yang menceraikan isteri wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama bekas isteri dalam masa iddah, berarti yang dimaksud dengan nafkah iddah sudah termasuk maskan dan kiswah, dan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz, sedangkan Tergugat (rekonvensi) bukanlah sebagai isteri yang dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz, karenanya gugatan Penggugat (rekonvensi) beralasan hukum dan tidak melawan hak, harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat (rekonvensi) yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi) tanda P.2. dan P.3, merupakan bukti penghasilan Tergugat (rekonvensi) yang telah



dipertimbangkan sebelumnya, dari penghasilan bersih Tergugat (rekonvensi) sebesar Rp.1.074.847,- (satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah),- perbulan sampai jatuh tempo pelunasan pinjaman uang pada Bank BTPN. Bengkulu, dan tidak ada penghasilan tambahan lainnya, maka berdasarkan kemampuan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, tidak semata-mata berdasar gaji bersih, Tergugat (rekonvensi) harus berusaha untuk memenuhi kewajiban terhadap nafkah iddah Penggugat (rekonvensi), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Nafkah iddah (termasuk kiswah) selama Penggugat (rekonvensi) dalam masa iddah sebagaimana petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama Penggugat (rekonvensi) dalam masa iddah adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- ;

3. Gugatan terhadap mut'ah Penggugat (rekonvensi) berupa Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-, 3 lembar baju gamis berwarna putih, seperangkat alat sholat, dan emas 24 karat seberat 40 gram, dalam bentuk 20 gram kalung dan 20 gram gelang tangan;

Menimbang, bahwa Penggugat (rekonvensi) adalah isteri yang taslim dan tamkin, tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat (rekonvensi) adalah seorang isteri yang nusyuz, Penggugat (rekonvensi) telah berbakti terhadap suami (Tergugat rekonvensi), dan apabila Penggugat (rekonvensi) dithalak/diceraikan ba'da dukhul, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat (rekonvensi) wajib memberikan mut'ah terhadap Penggugat (rekonvensi), karenanya gugatan Penggugat (rekonvensi) beralasan hukum dan tidak melawan hak, harus dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah terhadap Penggugat (rekonvensi), berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan Tergugat (rekonvensi), merupakan pemberian sebagai penghibur bagi isteri yang dithalak/diceraikan, karena itu



dalam hal ini terlepas dari jumlah penghasilan Tergugat (rekonvensi) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat (rekonvensi) harus berusaha untuk memenuhi mut'ah Penggugat (rekonvensi) karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat (rekonvensi) pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat (rekonvensi) berupa seperangkat alat sholat (1 lembar sajadah, 1 stel baju gamis warna putih, satu stel mukenah) , dan emas 24 karat boleh berbentuk cincin, gelang, kalung atau pun lainnya seberat 10 gram;

4. Gugatan terhadap pembagian gaji Tergugat (rekonvensi) selaku penerima gaji Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- setiap bulan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat (rekonvensi) terhadap pembagian gaji Tergugat (rekonvensi) selaku penerima gaji Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- setiap bulan dibayarkan kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat (rekonvensi) tersebut tidak terdapat alasan hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat (rekonvensi) agar membayar semua kewajibannya kepada Penggugat (rekonvensi) sebagaimana termuat dalam amar putusan rekonvensi pada diktum angka 2, dan 3, secara tunai ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 91A Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 membebankan kepada Pemohon/Tergugat (rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, guna dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah selama Penggugat (rekonvensi) dalam masa iddah (3 bulan) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-;
3. Menetapkan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat (rekonvensi) kepada Penggugat (rekonvensi) berupa seperangkat alat sholat (1 lembar



sajadah, 1 stel baju gamis warna putih, satu stel mukenah), dan emas 24 karat berbentuk cincin, gelang, kalung atau pun lainnya seberat 10 gram;

4. Menghukum Tergugat (rekonvensi) untuk membayar kepada Penggugat (rekonvensi) secara tunai yang telah ditetapkan dalam dictum nomor 2, dan 3 amar putusan ini;

5. Menyatakan gugatan Penggugat (rekonvensi) untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (N.O.);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon (konvensi) / Tergugat (rekonvensi) yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 M bersamaan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan, MD., M.H. dan Rozali, B.A., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon (konvensi)/Tergugat (rekonvensi) dan dihadiri Termohon (konvensi)/Penggugat (rekonvensi) didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Putusan PA.Bengkulu Nomor 0102-2017
halaman

Halaman 40 dari 41



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan, MD.M.H.

Rozali, B.A.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 135.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +

Jumlah Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-